



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 335 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
333

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 561 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 31 MARET 1990
NOMOR
154 TAHUN 1990 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI
NEGERI
51PIL MENJADIBENDAHARAWAN RUTIN,
PEMEGANG UANG
MUKA CABANG, MATERIEL, GAJI, PEMEGANG
BUKU KAS
UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN
BENDAHARAWAN
KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG
DARI
BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Kepala Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 8 Januari 1991 Nomor 934/1246/ Keu Perihal usul penggantian Bendaharawan Khusus Penerima Puskesmas Kubutambahan II, atas nama I Gusti Ketut Suarda NIP. 140049845, karena meninggal dunia;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dan demi lancar serta tertibnya penerimaan pada

Puskesmas tersebut dipandang perlu mengadakan perubahan kelima Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Maret 1990 Nomor 154 Tahun 1990 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1990/1991;

- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ten

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KE-LIMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 31 MARET 1990 NOMOR 154 TAHUN 1990 TENTANG PE-NUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANG-GARAN 1990/1991

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Maret 1990 Nomor 154 Tahun 1990 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-Bendaharawan dirnaksud Tahun Ang-garan 1990/1991 Halaman 58 Nomor Unit 279 kolom 2 dirubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Nopember 1990.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 30 Agustus

1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jenderal **PUOD**) di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan

- Negara di Jakarta.
5. Inspektorat Jenderal Pengawasan Keuangan
Negara di Jakarta.
 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Dati. I Bali di
Denpasar.
 7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
di Denpasar.
 8. Kepala Kantor Perbendaharawan dan Kas Negara
di Denpasar.
 9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta
Cabang-cabang-
nya.
 10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali.

Nomor : 335 Tanggal : 19
Oktober 1991 Seri : D
Nomor : 333

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA.
NIP.010049857

